

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI DI POLRES NIAS)**

TESIS

OLEH:

**ISKANDAR GINTING
NPM. 231803022**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)1/4/26

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI DI POLRES NIAS)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH:

**ISKANDAR GINTING
NPM. 231803022**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/4/26

Access From (repositori.uma.ac.id)1/4/26

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN (STUDI DI POLRES NIAS)
NAMA : ISKANDAR GINTING
NPM : 231803022
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Direktur

Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 18 September 2025

NAMA : ISKANDAR GINTING

NPM : 231803022



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Sekretaris : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/4/26

Access From (repositori.uma.ac.id)1/4/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ISKANDAR GINTING

Npm : 231803022

Judul : **PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI DI POLRES NIAS)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, September 2025
Yang Menyatakan,



ISKANDAR GINTING
NPM. 231803022

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : Iskandar Ginting
NPM : 231803022
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free
Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI POLRES NIAS)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif
ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan,
mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan
tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: September 2025

Yang menyatakan



ISKANDAR GINTING

ABSTRAK

PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI POLRES NIAS)

Nama : ISKANDAR GINTING
NPM : 231803022
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
Pembimbing II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Penelitian ini mengkaji penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan di Polres Nias. *Restorative Justice* merupakan pendekatan penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, alih-alih hanya mengandalkan hukuman melalui proses peradilan formal. Penelitian ini menggunakan metode field research dengan pendekatan studi kasus deskriptif untuk menggambarkan fakta, gejala, dan realita di lapangan. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen, dengan informan meliputi penyidik Satreskrim Polres Nias, anggota kepolisian, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Restorative Justice* diterapkan sebagai alternatif penyelesaian kasus penganiayaan ringan, terutama yang melibatkan mediasi antara korban, pelaku, dan pihak terkait seperti keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum. Proses ini meliputi tahapan evaluasi kasus, mediasi, dan penyusunan kesepakatan damai yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian. *Restorative Justice* di Polres Nias bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, mengurangi beban sistem peradilan formal, serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Namun, penerapan *Restorative Justice* menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep ini, resistensi dari korban atau pelaku, tuntutan adat yang memberatkan, serta keterbatasan sumber daya dan regulasi yang belum jelas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa *Restorative Justice* efektif dalam menyelesaikan kasus penganiayaan ringan dengan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi yang lebih intensif tentang *Restorative Justice*, penyediaan sumber daya yang memadai, dan penyusunan pedoman teknis yang jelas untuk meningkatkan efektivitas penerapan *Restorative Justice* di masa depan.

Kata kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana Penganiayaan, Polres Nias, Mediasi, Penyelesaian Konflik.

ABSTRACT

RESTORATIVE JUSTICE APPROACH IN ADDRESSING ASSAULT CRIMES (A STUDY AT POLRES NIAS)

Name : ISKANDAR GINTING
NPM : 231803022
Program : Magister Ilmu Hukum
Supervisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
Supervisor II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

This study examines the implementation of the Restorative Justice approach in addressing assault crimes at the Nias Police Resort (Polres Nias). Restorative Justice is a conflict resolution approach that focuses on restoring relationships between victims, offenders, and the community, rather than relying solely on punishment through formal judicial processes. This research uses a field research method with a descriptive case study approach to depict facts, phenomena, and realities on the ground. Data was collected through observation techniques, in-depth interviews, and document studies, with informants including investigators from the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of Polres Nias, police officers, and local community members. The findings indicate that Restorative Justice is applied as an alternative resolution for minor assault cases, particularly those involving mediation between the victim, offender, and related parties such as family members, community leaders, and law enforcement officials. This process includes stages such as case evaluation, mediation, and the drafting of a peace agreement formalized in a written peace accord. Restorative Justice at Polres Nias aims to restore the relationship between the victim and the offender, reduce the burden on the formal judicial system, and prevent the recurrence of similar incidents in the future. However, the implementation of Restorative Justice faces several challenges, such as a lack of public understanding of the concept, resistance from victims or offenders, burdensome customary demands, and limited resources as well as unclear regulations. The conclusion of this study is that Restorative Justice is effective in resolving minor assault cases by involving active participation from all parties. This research recommends the need for more intensive socialization of Restorative Justice, provision of adequate resources, and the development of clear technical guidelines to enhance the effectiveness of Restorative Justice implementation in the future.

Keywords: Restorative Justice, Assault Crimes, Polres Nias, Mediation, Conflict Resolution.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugrah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu. Penulisan tesis dengan judul **“PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI POLRES NIAS)”** ini dapat diselesaikan.

Tesis disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Tentunya tesis ini tak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

5. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan ilmu selama perkuliahan maupun saran dan masukan dalam penulisan tesis;
7. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
8. Bapak dan Ibu guru SD Inpres Medan, SMP Negeri 8 Medan, STM Negeri 2 Medan yang telah berjasa membimbing dan mengajari saya ilmu pengetahuan, berkat jasa mereka saya sampai pada titik kesuksesan saat ini
9. Istri saya Elviana Purba, and beserta anak-anakku tercinta Cindy Theresia Ginting B. Eng & Chitra Sevanya Ginting yang sabar dan terus membantu dan memberikan semangat kepada saya dalam penyusunan tesis ini sehingga bisa selesai tepat waktu. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak Alm Enos Ginting dan Ibu Alm Rukiah Bukit yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil hingga dewasa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga saat ini, Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis;

10. Kepada yang terkasih kedua orangtua saya Bapak Halomoan Hutabarat dan Ibu Rosita Tampubolon dan saudara/i Penulis atas doa dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis;

Penulis menyadari, tesis ini belum sempurna, masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, segenap kritis, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis sangat diharapkan sebagai dasar masukan kepada penulis. Semoga bermanfaat bagi semua.

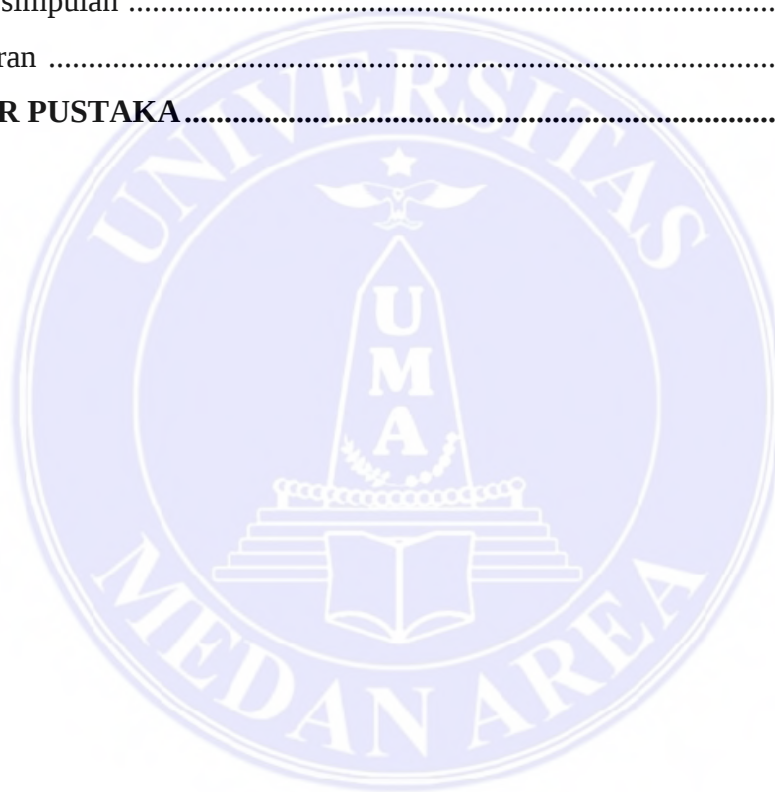
Medan, September 2025


Iskandar Ginting

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.i
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.iii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Teori.....	6
1.5.1 Teori Manajemen.....	6
1.5.2 Konsep Pencegahan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Tinjauan Umum tentang Restorative Justice	16
2.1.1 Pengertian Restorative Justice	17
2.1.2 Peraturan Tentang Restorative Justice.....	21
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	28
2.2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Obyek Penelitian	36
3.3 Lokasi Penelitian	36
3.4 Informan	36
3.5 Data dan Sumber data.....	37
3.6 Alat Pengumpulan Data.....	38
3.7 Analisis Data	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Polres Nias	41
4.2 Hambatan Polres Nias dalam Menerapkan Konsep Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan.....	59
4.3 Manajemen Restorative Justice Polres Nias Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan.....	74
BAB V PENUTUP.....	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data <i>Crime Index Polres Nias Polda Sumut TMT 2022-2024</i>	25
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini, kejahatan terhadap masyarakat di Indonesia adalah hal biasa yang mengarah ke peradilan litigasi. Orang cenderung menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara, berpikir bahwa akan tercipta keadilan secara konseptual dan teoritis, namun pada kenyataannya tidak demikian, sulit dicapai karena sifatnya yang biasanya merupakan *win lose solution*. Melihat kenyataan tersebut, penyelesaian suatu perkara melalui proses peradilan yang lazimnya hanya bersifat *win lose solution*, seringkali menimbulkan perasaan “tidak senang atau kecewa” yang dapat diekspresikan sebagai dendam, tidak puas, atau bahkan menginginkan pembalasan. Pihak yang kalah akan berusaha mencari “keadilan” karena rasa tidak nyaman atau kecewa yang mendalam. Tentu saja, hal ini mengakibatkan menumpuknya kasus-kasus yang berjalan, yang dapat menghambat sistem peradilan, khususnya di Indonesia. Dari fakta tersebut, benarliah apa yang dikemukakan oleh Joni Emirzon, bahwa meskipun sudah menjadi ketentuan, namun secara umum hal tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu kelemahan lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari.¹

Penerapan *Restorative Justice* masih berada dalam tahap perkembangan, dengan berbagai inisiatif dan *pilot project* yang diimplementasikan di beberapa

¹ Nainggolan, M. (2021). Penegakakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Sistem Peradilan Pidana. *The Juris*, V(2), 327–341.

wilayah, salah satunya adalah di Polres Nias. Wilayah ini memiliki karakteristik budaya dan sosial yang unik, sehingga menjadi tempat yang menarik untuk mengkaji bagaimana pendekatan *Restorative Justice* diadaptasi dan diterapkan dalam penanganan kasus-kasus penganiayaan. Polres Nias, sebagai lembaga penegak hukum setempat, telah mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip *Restorative Justice*, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam konteks ini, pendekatan *Restorative Justice* tidak hanya menawarkan solusi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan peradilan tradisional, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Harapannya, pendekatan ini dapat mengurangi ketegangan sosial, menghindari konflik berkelanjutan, dan pada akhirnya meningkatkan efektivitas penegakan hukum,² terutama di wilayah Nias.

Tabel 1.1 Data *Crime Index* Polres Nias Polda Sumut TMT 2022-2024

NO	JENIS	2022	2023	2024
1	CURAS	2	6	1
2	PEMBUNUHAN	9	5	5
3	UPAL	-	-	-

² Sumiadi, S., Rasyid, L. M., & Asmara, R. (2017). *Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe*. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(1), 45.

4	KENAKALAN REMAJA	-	-	-
5	PENGANIAYAAN	330	333	170

Sumber: Satreskrim Polres Nias tahun 2022-2024

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa jumlah total kasus kriminalitas di wilayah tersebut mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024, dari 374 kasus menjadi 204 kasus. Penurunan ini terutama terlihat pada kasus penganiayaan, yang menurun dari 333 kasus pada tahun 2023 menjadi 170 kasus pada tahun 2024. Di sisi lain, kasus narkoba menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, dari 18 kasus pada tahun 2022 menjadi 27 kasus pada tahun 2024. Sementara itu, jenis kejahatan lainnya seperti curas dan curanmor juga mengalami penurunan tajam pada tahun 2024. Penurunan kasus-kasus tertentu ini mungkin mencerminkan keberhasilan dalam penegakan hukum dan upaya pencegahan, namun peningkatan kasus narkoba menunjukkan bahwa masih ada tantangan signifikan yang perlu diatasi dalam penanganan kejahatan di wilayah ini.

Dalam konsep hukum pidana penganiayaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara rinci mengenai jenis-jenis tindak pidana penganiayaan dan hukuman yang dikenakan. Pasal-pasal yang mengatur penganiayaan tercantum mulai dari Pasal 351 hingga Pasal 358 dalam Bab X Buku II tentang kejahatan. Selain itu, Pasal 170 KUHP mengatur mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau massa, sementara Pasal 406 KUHP membahas mengenai

perusakan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Prinsip dasar hukum pidana menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai kejahatan jika tidak ada aturan hukum yang melarangnya. Dalam konteks pembelaan diri (*noodweer*), tindakan perlawanan yang dilakukan untuk mempertahankan diri, meskipun melanggar hukum, dapat dibenarkan dan dikecualikan dari hukuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP.³

Selain itu, tindakan yang dilakukan dalam kondisi memaksa (*overmacht*), di mana seseorang berada di bawah tekanan eksternal untuk melakukan tindakan yang sebenarnya tidak diinginkan, juga dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 KUHP. Penganiayaan dalam KUHP diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai atau menyakiti anggota tubuh orang lain. Prinsip *Lex Talionis*, yang berarti "mata ganti mata, gigi ganti gigi," mengajarkan bahwa seseorang yang telah melukai orang lain harus menerima hukuman yang setimpal. Namun, sebagaimana pepatah bijak mengatakan, "sebaik-baiknya hukum yang dibuat dan diberlakukan, jika penegaknya korup, maka hukum itu sendiri akan hancur." Pepatah ini menekankan pentingnya integritas dalam penegakan hukum.⁴

³ Fardiansyah, H. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bali: CV. Intelektual Manifes Media

⁴ Hadjon, P. M. (2022). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah pokok yang muncul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini bertujuan untuk memperjelas fokus penelitian, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat dan mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh Polres Nias?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Polres Nias dalam menerapkan konsep *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan konsep *Restorative Justice* terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan dalam sengketa pertanahan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Polres Nias dalam penerapan konsep *Restorative Justice* tindak pidana penganiayaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, yang menjadi manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi hukum pidana dengan menawarkan wawasan baru dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana penganiayaan di Polres Nias.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran yang berharga serta memberikan solusi konkret dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan penting bagi upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia di masa mendatang dan sebagai bahan diskusi dalam forum-forum terkait.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu *management*, yang berarti pengaturan, kepemimpinan, atau pengelolaan. Dengan demikian, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengoordinasikan berbagai upaya guna mencapai tujuan tertentu.⁵

Menurut Wibowo, beberapa ahli seperti Stoner dan Freeman mendefinisikan manajemen sebagai proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian,

⁵ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2006) hlm. 9-11.

kepemimpinan, dan pengawasan terhadap pekerjaan anggota organisasi. Proses ini juga melibatkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan jelas.⁶

Robert Kritiner mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses kerja yang dilakukan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang dinamis dan terus berubah. Proses ini berfokus pada pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien.⁷

Selain itu, manajemen juga diartikan sebagai kekuatan yang menggerakkan suatu usaha, yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan atau usaha dalam mencapai tujuan tertentu melalui kerja sama dengan orang lain. Dari berbagai definisi tersebut, manajemen secara keseluruhan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Ketatalaksanaan: Proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran tertentu.
- b. Kemampuan atau keterampilan: Kemampuan untuk menghasilkan suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Penggerakan: Seluruh tindakan yang melibatkan penggerakan sekelompok orang dan fasilitas dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pada buku asas manajemen yang merupakan alih Bahasa dari buku *Principles of Management*, George R. Terry menyatakan “Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari suatu tindakan berupa perencanaan, pengorganisasian,

⁶ Wibowo, *Manajemen Perubahan Edisi Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 9

⁷ Munir dan Ilaihi, *Manajemen*, hlm.10

pelaksanaan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya".

Sumber daya organisasi dikelola oleh fungsi yang mendasari yakni bertujuan agar sasaran yang dituju dapat dicapai dengan maksimal dan efisien, dari penjabaran di atas kita dapat jabarkan melalui:

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan suatu tindakan yang mendeterminasi sasaran dan arah semua tindakan yang akan diikuti oleh anggota dari satuan unit tertentu. Pada dasarnya, orang Menyusun sebuah rencana atau sebuah pola tentang suatu aktivitas masa yang akan terintegrasi dikemudian harinya. Hal tersebut mengharuskan adanya kemampuan untuk mengetahui arah kedepannya atau biasa disebut diramalkan, memvisualisasi, melihat kedepan yang didasari oleh tujuan-tujuan tertentu. Singkatnya, *Planning* atau perencanaan merupakan sebuah fungsi dasar dari manajemen suatu organisasi yang memang harus selalu diawali untuk memulai suatu pelaksanaan organisasi.⁸

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan tindakan mendistribusikan pekerjaan antara suatu kelompok yang ada dan menetapkan dan merinci suatu hubungan yang diperlukan suatu organisasi. Pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai membagi komponen tugas atau aktivitas kerja antara anggota kelompok atau organisasi yang ada dan mencata bantuan masing-masing anggota tersebut. Aktivitas komponen tersebut dana dijadikan

⁸ Shalihin, I. (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga.

pengelompokan dan di bagi demikian rupa sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pengeluaran seminimal mungkin atau dapat di capainya kepuasan kerja para pekerja yang maksimal. Pada intinya pengorganisasian adalah membagi kerja atau pekerjaan anggota dan penetapan hubungan serta tindakan mempertahankan hubungan oleh pihak manajer atau pimpinan.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan berarti merangsang anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah di perintahkan dengan kemauan baik dan secara antusias dengan kata lain mengerjakan dengan maksimal tugas yang ada. Guna melaksanakan aktivitas-aktivitas secara fisik yang timbul karena Langkah-langkah perencanaan serta pengorganisasian, maka pihak manajer atau pimpinan perlu melakukan tindakan-tindakan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka. Diantara cara-cara yang ditempuh ini pihak manajer ada beberapa cara yang dapat dilakukan seorang manajer atau pimpinan seperti memimpin, mengembangkan para kemampuan anggota, memberikan instruksi, membantu para anggota untuk memperbaiki hasil pekerjaan dan meningkatkan kualitas kerja dari anggota tersebut melalui kreativitas mereka pribadi, dan memberikan tindakan berupa kompensasi. Pekerjaan demikian dinyatakan sebagai tindakan, menggerakkan, pelaksanaan atau *actuating*.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tolak ukur dari pengawasan adalah rencana, oleh karena itu dapat dikatakan sebuah

suatu perencanaan dan pengawasan saling berhubungan satu sama lain jika perencanaan diiringi dengan tahapan pengawasan yang dilakukan oleh seorang pemimpin suatu organisasi. Pengawasan juga berarti mengawasi secara rinci aktivitas yang ada dan dilakukan oleh anggota agar sesuai rencana yang ditetapkan di awal.⁹

Menurut George R. Terry mengungkapkan bahwa manajemen berdasarkan unsur-unsurnya dapat dibagi menjadi 5 M yakni sebagai berikut:

a. *Man* (Sumber daya manusia)

Faktor manusia adalah yang paling penting dan paling menentukan. Manusia yang membuat perencanaan dan tujuan akhir serta manusia juga yang melakukan proses untuk mencapai suatu tujuan. Tanpa adanya manusia tidak ada proses kerja untuk mencapai suatu tujuan, yang pada dasarnya manusia adalah makhluk pekerja yang melakukan suatu pekerjaan. Suatu aktivitas selalu terkait dengan ketenagakerjaan yang dilakukan manusia.

b. *Money* (Uang)

Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan digunakan sebagai alat pengukur suatu nilai. Besar kecilnya hasil dari suatu kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang berada di suatu perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus dipikirkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja dan segala kebutuhan suatu organisasi, alat-alat yang akan dibutuhkan, dan harus menghitung berapa pendapatan

⁹ F.R, D. (2004). *Manajemen Strategi: Konsep-konsep*. Edisi Sembilan. Jakarta: Indeks.

hasil yang akan dicapai dalam sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi. Manajemen uang adalah hal yang di butuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

c. *Materials* (Bahan baku)

Bahan yang dimaksud untuk dipergunakan mencapai suatu tujuan dari organisasi tersebut. Materi yang dimaksud bisa terdiri dari bahan setengah jadi atau *raw material* dan juga bisa berupa bahan jadi yang bisa langsung digunakan oleh organisasi tersebut. Dunia pengorganisasian memiliki kriteria yang baik untuk mencapai tujuan tertentu, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus mendapatkan menggunakan bahan atau material sebagai salah satu sarana berkembangnya suatu organisasi.

d. *Methods* (Metode)

Pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode saat dinyatakan sebagai suatu ketetapan cara pelaksanaan dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan suatu usaha. Meskipun metode baik sedangkan manusia yang melakukannya tidak mengerti atau tidak mempunyai kemampuan khusus atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan atau tidak sesuai dengan keinginan.¹⁰

e. *Mechine* (mesin)

¹⁰ Shalihin, I. (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga.

Mesin merupakan unsur yang sangat dibutuhkan untuk dapat mempermudah suatu pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien serta berperan dalam meningkatkan hasil yang lebih baik bagi suatu organisasi. Unsur ini harus diperhatikan bagi suatu organisasi ketika dalam melaksanakan kegiatannya dikarenakan unsur ini memiliki peran yang penting juga agar pekerjaan dapat terlaksana dengan cepat dan optimal guna mendukung tugas dan fungsi masing-masing disetiap kegiatan.

1.5.2 Konsep Pencegahan

Menurut Steven P. Lab, terdapat 3 (tiga) model pendekatan pencegahan kejahatan yaitu:

- a. Pencegahan Primer
- b. Pencegahan Sekunder
- c. Pencegahan Tersier

Penjelasan dari ketiga pencegahan di atas tentang pembagian strategi pencegahan yaitu:

- a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang ekonomi, social, dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap masyarakat di daerah tersebut. Sebagai contoh, bidang yang sangat relevan

dengan usaha pencegahan primer (intervensi atau campur tangan sebelum terjadinya pelanggaran) meliputi rekreasi, Pendidikan, waktu luang, ketenagakerjaan, dan perumahan.¹¹

b. Pencegahan Sekunder

Hal yang menjadi dasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi yang ada. Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan dari media massa, konstruksi bangunan, perencanaan kota. Asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya juga diletakkan dalam kategori pencegahan sekunder.¹²

c. Pencegahan Tersier

Pencegahan ini sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap rasidivisme melalui peran polisi dan aparat penegakkan hukum dalam sistem peradilan pidana yang ada. Segala tindakan dari pencegahan tersier ini dengan demikian berkisar dari sanksi yang diberikan di peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga perbaikan pelanggar serta hukuman penjara. Oleh karena itu ada Batasan-

¹¹ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.

¹² Prastowo, B. (2006). *Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Hukum Pro Justitia*.

batasan dari sanksi yang dalam periode terakhir ini berorientasi pada pembinaan, maka pencegahan tersier ini juga seing sekali mengurangi tindakan yang bersifat represif.¹³

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencegahan primer terutama ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, pencegahan sekunder difokuskan pada individu-individu yang memiliki kecenderungan tinggi untuk melakukan pelanggaran. Adapun pencegahan tersier diarahkan kepada mereka yang sudah terlanjur melanggar hukum. Upaya atau kebijakan dalam mencegah kejahatan termasuk dalam ranah kebijakan kriminal. Kebijakan ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial yang lebih luas, yang mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan melindungi masyarakat. Kebijakan pencegahan kejahatan seringkali menggunakan instrumen hukum pidana. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana, khususnya pada tahap yudikatif, harus selaras dengan tujuan kebijakan sosial, yaitu mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial.

Secara umum, upaya pencegahan kejahatan dapat dibagi menjadi dua jalur utama: jalur hukum pidana dan jalur non-hukum pidana. Pencegahan kejahatan secara preventif atau non-hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak awal. Mencegah kejahatan dianggap lebih efektif daripada berusaha memperbaiki pelaku kejahatan setelah kejadian, sebagaimana prinsip dalam kriminologi yang menekankan pentingnya mencegah kejahatan berulang. Upaya preventif dinilai lebih

¹³ (ICJR), T. I. for C. J. R. (2017). *Politik Hukuman Mati Dari Masa Ke Masa*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.

praktis karena dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memerlukan keahlian khusus dan lebih ekonomis.

Barnest mengidentifikasi beberapa strategi pencegahan kejahatan. Pertama, menyadari pentingnya mengembangkan dorongan sosial atau tekanan sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi perilaku seseorang ke arah tindakan kriminal. Kedua, fokus pada individu-individu yang menunjukkan potensi kriminal atau masalah sosial, meskipun potensi tersebut muncul akibat gangguan biologis, psikologis, atau kurangnya kesempatan sosial-ekonomi yang memadai. Dengan demikian, upaya pencegahan harus menciptakan harmoni dalam masyarakat.

Barnest juga menekankan bahwa upaya preventif harus bersifat positif, seperti menciptakan kondisi ekonomi, lingkungan, dan budaya masyarakat yang mendukung pembangunan, bukan malah menimbulkan ketegangan sosial yang dapat memicu perilaku menyimpang. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

Di sisi lain, upaya represif adalah bentuk pencegahan kejahatan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Tujuannya adalah untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, sekaligus memperbaiki perilaku mereka agar menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan mereka tidak mengulangi perbuatannya, dan orang lain juga akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan mengingat sanksi berat yang akan mereka terima.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Restorative Justice

2.1.1 Pengertian Restorative Justice

Penggunaan pendekatan *Restorative Justice* saat ini semakin berkembang dan menjadi pilihan alternatif di hampir seluruh dunia. Oleh karena itu, wajar jika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian mengadopsi keadilan restoratif sebagai panduan dalam menangani tindak kejahatan melalui *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* pada tahun 2000. Pertimbangan PBB dalam menetapkan prinsip-prinsip penggunaan *Restorative Justice* ini didasarkan pada pemikiran bahwa keadilan restoratif merupakan "tanggapan yang terus berkembang terhadap kejahatan, yang menghargai martabat dan kesetaraan setiap individu, membangun pemahaman, serta mendorong harmoni sosial melalui pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat."¹⁴

Pedoman ini pada dasarnya memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif. Di antaranya adalah, dari segi pembuktian, pelaku harus secara nyata terbukti melakukan tindak pidana tersebut, dan dari sisi korban, harus ada kesediaan korban untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan pelaku. Dalam *Basic Principles* dinyatakan bahwa "*Restorative Justice programmes may be used at any stage of the criminal justice system, subject to national law.*"

¹⁴ United Nation, *Basic Principles On The Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters*, 2000 Point II. 6 3.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa meskipun PBB telah mengadopsi keadilan restoratif sebagai paradigma baru dalam penanganan tindak pidana atau dalam sistem pemidanaan, secara teoritis maupun praktik di lapangan, masih terdapat beberapa kelemahan yang terkait dengan prinsip dan konsep ini.

Istilah *Restorative Justice* atau keadilan restoratif mulai dikenal di Indonesia sejak era 1960-an. Di beberapa negara maju, keadilan restoratif bukan hanya menjadi wacana di kalangan akademisi hukum pidana maupun kriminologi, tetapi telah diterapkan dalam berbagai tahapan proses peradilan pidana konvensional. Di Amerika Utara, Australia, dan beberapa negara Eropa, keadilan restoratif telah diintegrasikan ke dalam proses penyidikan, penuntutan, adjudikasi, hingga tahap eksekusi.

Dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, masalah seputar legalitas atau keabsahan penyelesaian sengketa atas suatu tindak pidana merupakan hal yang mendasar. Terlebih lagi, dalam kenyataannya, hukum adat di beberapa wilayah telah menetapkan berbagai sanksi pidana adat dalam putusannya. Misalnya, di lembaga Saniri di Maluku, sanksi seperti denda, hukuman fisik, hingga permintaan maaf dapat menjadi pilihan sanksi yang dijatuhkan. Hal serupa juga terjadi dalam putusan yang dibuat di *Barangay* di Filipina dan *Shalish* di Bangladesh.

Restorative Justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang selama ini dirasa tersisihkan oleh mekanisme yang berlaku dalam sistem peradilan pidana saat ini.¹⁵

¹⁵ Strickland, R. A. (2004). *Restorative Justice*. New York: Peter Lang Publishing.

Definisi keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu sempit dan luas. Definisi yang sempit menekankan pada makna pertemuan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sementara definisi yang luas lebih mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif itu sendiri.

Keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Selain itu, keadilan restoratif juga mampu mencegah permusuhan yang lebih dalam antara para pihak dan mendorong rekonsiliasi secara sukarela. Kekuatan lain dari pendekatan ini adalah kemampuannya mendorong partisipasi dari masyarakat, termasuk anggota keluarga atau tetangga, serta menekankan pentingnya peran korban dalam proses menuju keadilan.

Dari perspektif korban, keadilan restoratif memberikan ruang bagi pelaku untuk menyampaikan rasa penyesalan secara langsung kepada korban, yang idealnya dilakukan dalam pertemuan yang difasilitasi secara profesional. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap pergeseran dari prinsip *lex talionis* atau *retributive justice* menuju fokus pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam banyak kasus, pendekatan yang lebih retributif dan legalistik mungkin tidak efektif dalam mengobati luka yang dialami korban. Oleh karena itu, keadilan restoratif menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian kepada orang lain.¹⁶

¹⁶ Marshall, C. D, (2020). *Restorative Justice , In Religion Matters* (pp. 101–117). Singapore: Springer Singapore

Dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sifat keras dan menyakitkan yang menjadi ciri khas hukum pidana seolah-olah dihilangkan. Padahal, esensi hukum pidana adalah tentang pemberian sanksi. Pendekatan ini membuka peluang penyelesaian perkara pidana melalui mediasi dan rekonsiliasi, yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana. Namun, penyelesaian di luar sistem peradilan pidana ini bertentangan dengan prinsip legalitas, terutama di Indonesia saat ini, kecuali jika diatur dan diizinkan oleh undang-undang di masa depan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* tahun 2000.

Kelemahan utama dari prinsip ini adalah, di banyak negara, keadilan restoratif hanya diterapkan secara terbatas pada jenis tindak pidana tertentu, terutama yang melibatkan anak-anak dan remaja. Contohnya dapat dilihat di negara-negara seperti Selandia Baru, Inggris, Wales, Filipina, dan Kanada. Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu di luar sistem peradilan pidana dan di dalam sistem peradilan pidana. Namun, kenyataannya, sebagian besar masyarakat masih mengandalkan undang-undang dan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, para pembuat kebijakan juga tetap bergantung pada sistem peradilan pidana yang ada. Bagi legislatif dan eksekutif, pendekatan keadilan restoratif hanyalah alternatif penyelesaian perkara pidana di luar undang-undang yang berlaku saat ini.

Di Indonesia, kedudukan keadilan restoratif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan

UU Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Mengingat Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan merupakan puncak dari sistem peradilan, wajar jika MA menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ini.

2.1.2 Peraturan Tentang *Restorative Justice*

Selain itu, Undang-Undang Peradilan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara spesifik mengatur dalam Pasal 5 bahwa hakim wajib menggali dan menerapkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law* atau hukum lokal). Oleh karena itu, hakim pada dasarnya harus menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara. Hal ini karena pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan semangat bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila, hukum konvensional, nilai-nilai masyarakat, dan nilai-nilai agama.

Keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang terkait dengan suatu pelanggaran tertentu berkumpul untuk mencari solusi guna mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut dan dampaknya di masa depan. Konsep ini menekankan rekonsiliasi dan pemulihan, serta memprioritaskan kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Faktanya, tidak semua perkara pidana berakhir dengan hukuman penjara. Hal ini disebabkan oleh munculnya model baru dalam hukum pidana di Indonesia, yaitu konsep keadilan restoratif, yang menjadi alternatif penyelesaian di luar mekanisme hukum formal yang berbasis keadilan.

Konsep ini tidak selalu bertujuan untuk menghukum, melainkan lebih fokus pada

menyeimbangkan kepentingan korban dan tanggung jawab pelaku.

Peraturan tentang keadilan restoratif diatur dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa keadilan restoratif tidak hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara secara damai, tetapi juga untuk mencapai keadilan yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Proses ini melibatkan penyidik sebagai mediator.

Surat Edaran Kapolri menyebutkan bahwa salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif adalah melalui perjanjian damai, yang dapat menghilangkan hak korban untuk menggugat lebih lanjut. Namun, pengertian keadilan restoratif dalam Surat Edaran Kapolri ini kemudian diubah melalui Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa masyarakat tidak lagi dilibatkan dalam penyelesaian kasus pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 mengatur bahwa keadilan restoratif difokuskan pada penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan/atau keluarga mereka, dengan tujuan menciptakan keadilan yang adil bagi semua pihak. Namun, peraturan ini lebih menekankan pada rehabilitasi korban dan tidak terlalu fokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Tujuannya adalah mencapai perdamaian, terlepas dari substansi kasusnya.

Selain itu, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif juga mengatur praktik penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan semula, bukan balas dendam. Namun, ada beberapa tindak pidana

yang dikecualikan dari penerapan keadilan restoratif, seperti kasus narkoba.

Terdapat kesamaan antara Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, yaitu keduanya lebih fokus pada rehabilitasi korban dan tidak menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Tujuan utamanya adalah mencapai perdamaian, terlepas dari sifat kasusnya.

Gagasan keadilan restoratif juga tercermin dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang memungkinkan sistem pidana alternatif seperti hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Dengan demikian, keadilan restoratif harus mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara bersamaan.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu mekanisme yang mengatur bagaimana perkara pidana yang telah terjadi diselesaikan melalui rangkaian kegiatan peradilan dengan tujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum. Sebagai suatu sistem, setiap komponen dalam sistem peradilan pidana saling terkait satu sama lain. Artinya, sistem ini tidak dapat berfungsi atau mencapai tujuannya jika salah satu bagian dari sistem tersebut tidak beroperasi dengan baik.

Sistem peradilan pidana diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Undang-Undang ini merupakan fondasi dari penegakan hukum pidana yang melibatkan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana sering disebut juga sebagai *law enforcement system*, karena mencakup upaya konkret lembaga-lembaga tersebut dalam menegakkan aturan hukum

yang bersifat abstrak.¹⁷

Terkait dengan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), sistem ini mencakup sinkronisasi atau keseragaman dan keselarasan dalam beberapa aspek berikut:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*): Keselarasan dalam hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*): Keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*): Keselarasan dalam menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang mendasari jalannya sistem peradilan pidana secara menyeluruh.¹⁸ *Restorative Justice* dapat dirumuskan sebagai sebuah konsep pemikiran yang merespons perkembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan korban yang selama ini dirasa tersisihkan oleh mekanisme yang berlaku dalam sistem peradilan pidana saat ini. Selain itu, *Restorative Justice* juga dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir bagi para penegak hukum dalam merespons tindak pidana.

Dalam penanganan kasus pidana, sistem *Restorative Justice* bertujuan untuk memulihkan (*to restore*) dampak kriminal yang dilakukan oleh pelaku melalui tindakan

¹⁷ Sugiharto, G. (2023). *Paradigma Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: UAD PRESS.

¹⁸ Nainggolan, M. (2021). *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Sistem Peradilan Pidana*. *The Juris*, hlm. 327–341.

yang bermanfaat bagi pelaku, korban, dan lingkungan mereka, dengan melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah. Pendekatan ini berbeda dengan penanganan kasus pada orang dewasa, di mana tujuan pemidanaan lebih berfokus pada "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan serta pembinaan individu pelaku tindak pidana."

Keadilan restoratif lebih mengedepankan harmonisasi antar warga masyarakat daripada penghukuman. Ada lima unsur utama dalam restorative justice:

1. *Restorative Justice* adalah jenis keadilan yang merupakan konsep hukum dalam proses pidana atau *criminal justice system* yang diakui secara universal dan semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara maju.
2. *Restorative Justice* memandang tindak pidana bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan sebagai kejahatan terhadap korban, baik itu individu atau kelompok.
3. *Restorative Justice* berfokus pada penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban, bukan pada pemidanaan terhadap pelaku.
4. *Restorative Justice* dapat diwujudkan dalam bentuk dialog langsung atau tidak langsung, seperti mediasi atau rekonsiliasi, dan bahkan melalui pengadilan.
5. *Restorative Justice* tidak hanya terbatas pada rekonsiliasi yang bersifat transisional seperti yang dipaparkan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penyelesaian yang lebih komprehensif.

Restorative Justice merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa atau kasus pidana di luar pengadilan. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor

8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tujuan utamanya adalah mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, keseimbangan perlindungan, dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana, tanpa berorientasi pada pemidanaan. Hal ini dianggap sebagai kebutuhan hukum masyarakat.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpolri) Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan ini menjadi acuan dasar dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana untuk memberikan kepastian hukum. Misalnya, penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dapat dilakukan dengan alasan demi hukum berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, keadilan restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Restorative Justice umumnya diterapkan pada perkara-perkara yang tidak terlalu besar atau perkara kecil yang tidak harus diselesaikan melalui pengadilan. Oleh karena itu, Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, yang mewajibkan upaya mediasi antara kedua belah pihak untuk kasus-kasus pidana yang tidak termasuk dalam kategori berat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 6 Ayat (3) memberikan contoh bentuk keadilan restoratif, seperti:

- Mengembalikan barang milik korban,
- Memberikan ganti rugi,
- Mengganti biaya yang timbul akibat tindak pidana,
- Mengganti kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pemenuhan hak-hak ini harus dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak korban berdasarkan kesepakatan bersama.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum berlaku untuk tahap penyelidikan dan penyidikan, sementara syarat khusus hanya berlaku pada tahap penyelidikan atau penyidikan. Syarat umum terdiri dari syarat materiil dan syarat formil.

Syarat materiil yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat,
2. Tidak berdampak pada konflik sosial,
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa,
4. Tidak bersifat radikalisme atau separatisme,
5. Pelaku bukan pengulang tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya,
6. Bukan tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, atau tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sementara itu, syarat formil yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) meliputi:

1. Adanya perdamaian dari kedua belah pihak (kecuali untuk tindak pidana narkoba),
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku (kecuali untuk tindak pidana narkoba).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif dilakukan dengan cara mediasi antara kedua belah pihak, di mana penyidik bertindak sebagai mediator. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan bersama yang adil bagi kedua belah pihak.

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Straftbar feit*” sedangkan dalam bahasa latin dipakai istilah “*Delict*” atau “*Delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “*Delik*”. Adapun pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidanaitu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan. (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh

kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu).’’¹⁹

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mempunyai sanksi pidana. kata perbuatan dalam pengertian tersebut mengandung arti suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Sedangkan pidana menurut Soesilo berarti hukuman, yaitu suatu tindakan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang hukum pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang sehari-hari dilimpahkan.

Menurut Kusumah dalam bukunya mengutip pendapat Sutherland tentang unsur-unsur kriminalitas atau kejahatan, Sutherland mengemukakan bahwa suatu perilaku tidak akan disebut kriminalitas atau kejahatan jika tidak memuat unsur-unsur didalamnya. Unsur-unsur mengenai kejahatan menurut Mulyana W. Kusumah adalah

1. Akibat-akibat yang nyata merugikan;
2. Merugikan Kepentingan Masyarakat;
3. Dilarang oleh undang-undang;
4. Adanya Niat;
5. Niat dan perbuatan;
6. Adanya niat jahat;

¹⁹ Marasabessy, F. (2015). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-45, 1*, 54–74.

7. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang oleh undang-undang dengan perbuatan atas kehendak sendiri;

8. Hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang;

Oleh karena itu setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya digunakan untuk dapat menarik kesimpulan yang menyebutkan bahwa seseorang itu telah melakukan suatu tindak pidana. hal ini sesuai dengan pendapat Said yang mengatakan bahwa setiap tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

“harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan „barang siapa“. Didalam ketentuan undang-undang pidana perkataan „seorang ibu“, „seorang dokter“, „seorang nahkoda“ dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam pasal 10 KUHP tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara, dan sebagainya itu hanya ditunjukan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHP subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana lingkungan hidup, dan sebagainya)”.

Menurut Prasetyo untuk dapat merumuskan sebuah tindak pidana (delik) maka harus ada unsur-unsur yang harus dipenuhi seperti:

1. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur-unsur

yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sipelaku harus memenuhi unsur yang terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari sipelaku (Keadaan, jabatan atau kedudukan si pelaku);
- c. Kausalitas (hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai berikut).

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Menurut Moeljatno, unsur terdiri dari:

- a. Kesengajaan (*Dolus*);
- b. Kealpaan (*culpa*);
- c. Niat (*Voormemen*);
- d. Maksud (*Oogmerk*);
- e. Dengan Rencana lebih dahulu (*Met voorbedachte rade*);
- f. Perasaan Takut (*vrees*).

2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

Ada berbagai jenis delik yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu:

1. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran (Buku II dan Buku III KUHP):

- a. Delik Kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sering disebut dengan istilah *rechtdelicten*. Delik ini dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai tindakan yang sangat anti-sosial.
 - b. Delik Pelanggaran adalah delik yang dirumuskan dalam Buku III KUHP dan sering disebut dengan istilah *wetdelicten*. Delik ini dianggap sebagai tindak pidana karena diatur dalam undang-undang. Contoh delik pelanggaran dapat ditemukan dalam Pasal 303 dan Pasal 344 KUHP. Penggunaan istilah *rechtdelicten* dan *wetdelicten* tidak selalu tepat karena ada perbuatan yang baru dianggap sebagai kejahatan setelah diatur dalam undang-undang, sementara ada juga perbuatan yang sejak lama dipandang oleh masyarakat sebagai tindakan anti-sosial namun diatur dalam Buku III KUHP, seperti dalam Pasal 489, 490, dan 506 KUHP.
2. Delik Formil dan Delik Materiil:
- a. Delik Formil adalah delik yang penekanannya terletak pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya dalam Pasal 160, 209, 210, 242, 263, dan 362 KUHP.
 - b. Delik Materiil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya akibat; jika akibat tersebut tidak terjadi, maka perbuatan tersebut hanya dianggap sebagai percobaan tindak pidana. Contohnya terdapat dalam Pasal 187, 378, dan 338 KUHP.
3. Delik Commissionis, Delik Omissionis, dan Delik Commissionis per Omissionem Commissa:

- a. Delik Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, dilakukan melalui tindakan aktif, baik secara materiil maupun formil. Contohnya adalah Pasal 362 KUHP.
 - b. Delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, di mana tindakan yang dilarang adalah tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan). Contohnya adalah Pasal 522 KUHP tentang ketidakhadiran sebagai saksi dan Pasal 531 KUHP tentang tidak memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan.
 - c. Delik Commissionis per Omissionem Commissa adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan secara pasif (tidak berbuat). Contohnya adalah seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu, seperti yang diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP.
4. Delik Dolus dan Delik Culpa:
- a. Delik Dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan. Contohnya terdapat dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 310, dan 338 KUHP.
 - b. Delik Culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan. Contohnya terdapat dalam Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, dan 360 KUHP.
5. Delik Tunggal dan Delik Berganda:
- a. Delik Tunggal adalah delik yang sudah terpenuhi apabila perbuatan tersebut dilakukan satu kali saja.
 - b. Delik Berganda adalah delik yang baru menjadi delik jika perbuatan tersebut dilakukan berulang kali. Misalnya, Pasal 481 KUHP tentang penadahan.
6. Delik Selesai (Rampung) dan Delik yang Berlangsung Terus (Berlanjut):

- a. Delik Selesai adalah delik yang terdiri dari satu perbuatan yang melanggar kewajiban hukum atau menimbulkan akibat tertentu. Contohnya termasuk tindakan seperti membunuh, menghasut, atau mencuri (Pasal 338, 160, 362 KUHP).
 - b. Delik yang Berlangsung Terus adalah delik yang baru menjadi delik jika keadaan yang dilarang tersebut berlangsung terus menerus. Contohnya adalah Pasal 333 KUHP tentang menghilangkan kemerdekaan orang lain.
7. Delik Aduan dan Delik Biasa:
- a. Delik Aduan adalah delik yang penuntutannya didasari oleh pengaduan dari pihak korban.
 - b. Delik Aduan Mutlak (Absolut) adalah delik yang hanya bisa dituntut jika ada pengaduan, dan jika pelaku lebih dari satu orang, korban harus mengadukan semua pelaku untuk dapat diproses hukum. Contohnya adalah Pasal 284, 310, dan 332 KUHP.
 - c. Delik Aduan Relatif adalah delik biasa, tetapi karena dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korban, penuntutan sepenuhnya tergantung pada kehendak korban. Jika pelaku lebih dari satu orang, korban bisa memilih siapa saja yang diadukan untuk diproses hukum.
8. Delik Sederhana dan Delik yang Terkualifikasi:
- a. Delik Sederhana adalah delik yang hanya memenuhi unsur dasar delik, contohnya dalam Pasal 351 dan 362 KUHP.
 - b. Delik yang Terkualifikasi adalah delik yang memiliki pemberatan, seperti yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP. Kualifikasi ini bisa terkait dengan

akibat perbuatan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP, atau dengan unsur kesengajaan, seperti perbedaan ancaman pidana antara Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kualifikasi juga dapat terjadi karena dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan khusus, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 52 KUHP.

9. Delik Umum dan Delik Propiria:

- a. Delik Umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun.
- b. Delik Propiria adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya delik jabatan atau delik yang hanya bisa dilakukan oleh militer.

10. Delik yang Berupa Kejahatan Umum dan Kejahatan Politik:

- a. Kejahatan Umum biasanya dilakukan oleh pelaku yang termotivasi oleh kepentingan pribadi. Kejahatan politik dilakukan oleh pelaku yang memiliki keyakinan tertentu dan melakukan tindak pidana di luar kepentingan pribadi mereka, seringkali dengan tujuan menentang perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tahap-tahap metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian. Tahap-tahap tersebut meliputi metode penelitian, lokasi penelitian, unit analisis penelitian dan informan penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. Menggunakan tahap-tahap metode penelitian tersebut, dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu yang diteliti.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis *field research*, yang merupakan jenis penelitian yang sesuai objek material dalam penelitian berupa proses, aktivitas, ataupun peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara atau metode studi kasus deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fakta, gejala, atau realita. Untuk meneliti lebih lanjut tindak pidana kasus penganiayaan Polres Nias maka penulis juga menggunakan model penelitian jenis *field research* atau biasa disebut penelitian yang langsung terjun ke lapangan (Irwansyah, 2020). Dalam pelaksanaannya dilapangan, penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan fakta terkait patroli roda dua Satsamapta Polres Nias melalui:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Studi Dokumen

3.2 Obyek Penelitian

Obyek kajian dalam penelitian ini adalah mengenai pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diwilayah hukum tindak pidana kasus penganiayaan Polres Nias.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis melakukan penelitian yang meliputi tempat atau lokasi, dan waktu. Dimana tempat penelitian ini sudah di sesuaikan dengan masing-masing fungsi teknis kepolisian yang ada. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang sesuai dengan judul dan permasalahan yang ada, yaitu:

Lokasi : Polres Nias

Tempat : Satreskrim Polda Nias

Waktu : 03 Agustus 2024 – 10 Oktober 2024

3.4 Informan

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 2 orang penyidik Satreskrim Nias, 2 orang Anggota Polres, 2 orang masyarakat. Jumlah informan yang disebutkan diatas dalam penelitian ini akan diambil secara keseluruhan sebagai responden dengan metoda sensus yang artinya kesemua informan dijadikan responden.

3.5 Data dan Sumber data

a. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan langsung di lapangan oleh peneliti. Dalam penelitian akan dilakukan wawancara terhadap sumber data primer untuk mendapatkan data dan fakta yang ada nyata di lapangan. Mengacu pada pengertian sumber data primer, dengan mempertimbangan kemampuan dan kapasitas sumber data dalam menjawab pertanyaan dan memberikan informasi seputar penelitian yang dilakukan (Efendi & Ibrahim, 2016).

b. Data Sekunder

Pada sumber data ini digunakan beberapa data-data tentang laporan terkait tindak pidana penganiayaan yang ada di Polres serta beberapa dokumen yang dapat memberikan informasi mengenai persoalan yang diambil oleh penulis yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang KUHP Pasal 363 Ayat (1)
- 3) Perkap No 23 Tahun 2010 Susunan Organisasi dan Tata Kerja
- 4) Data Kasus terkait Penganiayaan di wilayah hukum Polres Nias.
- 5) Dokumen berita atau artikel yang berkaitan dengan penganiayaan di wilayah hukum Polres Nias.

3.6 Alat Pengumpulan Data

Menurut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/153/X/HUK/4.5/2021 tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian, Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan pengumpulan data yang berkaitan erat dengan pendekatan penelitian yang digunakan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis penelitiannya. Secara garis besar pada pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi, studi dokumen. Adapun rincian penjelasan dari Teknik yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik utama yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data di lapangan mengenai pelaksanaan patroli ruda dua Satsamapta Polres Nias di wilayah Kabupaten Grobogan. Wawancara merupakan metode memberi pertanyaan kepada pemberi informasi dalam rangka mengambil data.

b. Observasi

Penulis menggunakan teknik observasi untuk mencari informasi lebih terkait pelaksanaan kegiatan patroli roda dua Satuan Samapta Polres Nias. Tujuan dari teknik ini adalah mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang berlangsung dan orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Tujuan dari kegiatan ini dilihat dari sudut pandang setiap pihak yang terlibat dalam kejadian yang diamati.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen sering juga disebut teknik dokumen yang biasa berasal dari kata dokumen, artinya barang-barang atau buku yang bisa di tulis. Teknik dokumentasi dalam hal ini berarti cara mengumpulkan atau dengan mencatat data yang lain (Purwati, 2020).

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu kategori, pola, dan satuan uraian dasar. Analisa data juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk menemukan bagian-bagian dan keterkaitannya antara bagian dan keseluruhan dari data yang sudah dikumpulkan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah rangkaian merangkum, memilih data-data yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Data yang dipilih disesuaikan dengan fokus penelitian yang dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. Dalam menganalisis data, penulis akan mencari data yang relevan dengan kasus tindak pidana berupa penganiayaan di wilayah hukum Polres Nias.

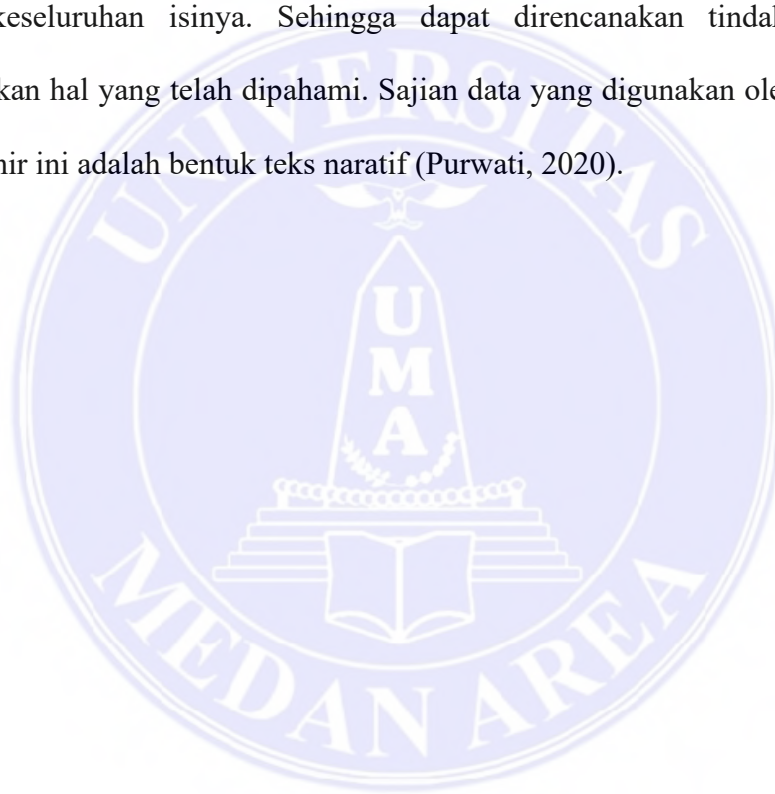
2. Sajian Data

Sajian data adalah penyajian data yang digunakan untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang terjadi dan sajian data merupakan data yang sesuai dengan daerah yang digunakan peneliti dalam tugas penelitian. Sehingga dapat

direncanakan tindakan selanjutnya berdasarkan hal yang telah dipahami. Sajian data yang digunakan oleh penulis dalam tugas akhir ini adalah bentuk teks naratif yang ada.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah temuan yang sudah dirangkum menjadi satu bagian yang merupakan gabungan akhir yang akan menggambarkan secara keseluruhan isinya. Sehingga dapat direncanakan tindakan selanjutnya berdasarkan hal yang telah dipahami. Sajian data yang digunakan oleh penulis dalam tugas akhir ini adalah bentuk teks naratif (Purwati, 2020).



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Di Polres Nias) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Restorative Justice* adalah pendekatan penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan yang bertujuan memulihkan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat melalui mediasi dan musyawarah. Proses ini menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan solusi yang disepakati bersama, bukan sekadar penghukuman.
2. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan, seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, *Restorative Justice* dapat diterapkan jika memenuhi syarat tertentu, seperti tidak mengakibatkan kematian, pelaku bersedia bertanggung jawab, dan kasus terjadi untuk pertama kali. Polres Nias, misalnya, telah menerapkan pendekatan ini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk korban, pelaku, keluarga, tokoh masyarakat, dan mediator, untuk mencapai kesepakatan damai. Proses ini meliputi tahapan seperti evaluasi kasus, mediasi, dan penyusunan laporan hasil mediasi, serta memanfaatkan unsur-unsur manajemen seperti sumber daya manusia, metode, dan teknologi untuk memastikan efektivitas.

Dengan demikian, *Restorative Justice* tidak hanya menyelesaikan konflik

secara adil tetapi juga mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan bagi Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada evaluasi efektivitas mediator dalam proses *Restorative Justice*, termasuk pelatihan dan kompetensi yang diperlukan. Untuk Polres Nias, disarankan meningkatkan kapasitas mediator melalui pelatihan berkala dan menyelenggarakan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang manfaat dan prosedur *Restorative Justice*. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses mediasi, serta memastikan bahwa mediator memiliki keterampilan yang memadai untuk menangani kasus-kasus kompleks.
2. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi penggunaan teknologi dalam memfasilitasi proses *Restorative Justice*, seperti sistem informasi untuk memantau perkembangan kasus atau platform mediasi daring. Bagi Polres Nias, disarankan untuk mengadopsi teknologi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi proses, serta melakukan monitoring berkelanjutan terhadap kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Tujuannya adalah memastikan bahwa kesepakatan

yang dicapai benar-benar dipatuhi dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.

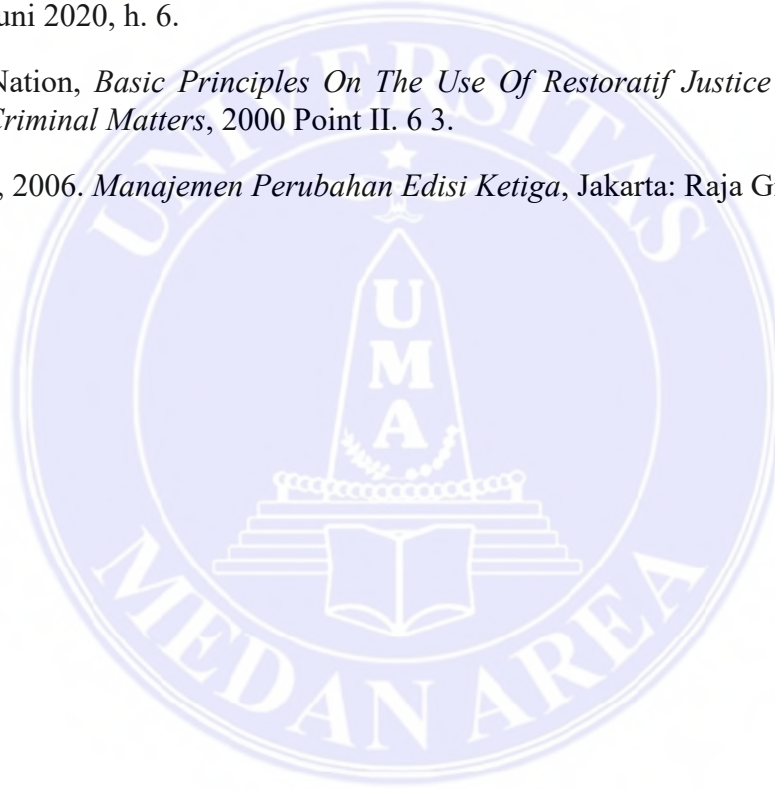


DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2018. *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta; Kencana
- Akbar, Sandi Riz, dkk. 2023. *Penyelesaian perkara melalui Restorative Justice oleh penyidik oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana penganiayaan*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Fardiansyah, H. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bali: CV. Intelektual Manifes Media.
- F.R, D. 2004. *Manajemen Strategi: Konsep-konsep*. Edisi Sembilan. Jakarta: Indeks.
- Ginting, Natanael, 2023. “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.
- Hadjon, P. M. 2022. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harwanto, Edi, 2021, *Ribut.Keadilan Restorative Justice* , CV Laduny Alfatima Lampung.
- (ICJR), T. I. for C. J. R. 2017. *Politik Hukum Mati Dari Masa Ke Masa*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Arikel*. Yogyakarta: Mitra Buana Media.
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: Rajawali Pers
- M. Munir dan Wahyu Ilaihi, 2006, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Marasabessy, F. 2015. Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-45, 1*, 54–74.
- Marshall, C. D. 2020. *Restorative Justice . In Religion Matters* (pp. 101–117). Singapore: Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2489-9_7
- Marzuki, P. M. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.

- Mita Karmila Br Tampu Bolon, 2024. *“Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo”*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.
- Nainggolan, Anggi, Putra Dwi, 2018, *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice perkara KDRT di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan*, Skripsi, Universitas Medan Area, Medan.
- Nainggolan, M. 2021. *Penegakakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Sistem Peradilan Pidana. The Juris, Volume (2)*, 327–341.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
- Prastowo, B. 2006. Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Hukum Pro Justitia*.
- Purwati, A. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia,
- Rachmat Aribowo, 2019. *“Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan”*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Rosidah, N, 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progesif*.
- Shalihin, I. 2012. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga.
- Siahaan, Henry Sanada, 2018. *“Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain”*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.

- Strickland, R. A. 2004. *Restorative Justice*. New York: Peter Lang Publishing.
- Sugiharto, G. 2023. *Paradigma Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: UAD PRESS.
- Sumiadi, S., Rasyid, L. M., & Asmara, R. 2017. Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(1), 45. <https://doi.org/10.22146/jmh.25473>
- Ubwarin, E, & Corputty, P. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 1, Juni 2020, h. 6.
- United Nation, *Basic Principles On The Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters*, 2000 Point II. 6 3.
- Wibowo, 2006. *Manajemen Perubahan Edisi Ketiga*, Jakarta: Raja Grafindo.



INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana Anda menilai efektivitas Restorative Justice dalam menyelesaikan kasus penganiayaan?
2. Bagaimana prosedur penerapan Restorative Justice di Polres Nias?
3. Apa saja tahapan yang dilalui dalam proses mediasi Restorative Justice?
4. Bagaimana peran polisi sebagai fasilitator dalam proses mediasi?
5. Apa kriteria kasus penganiayaan yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice?
6. Apakah ada batasan tertentu (misalnya, tingkat keparahan kasus) yang membuat suatu kasus tidak bisa diselesaikan dengan Restorative Justice?
7. Apa saja hambatan yang sering dihadapi dalam menerapkan Restorative Justice di Polres Nias?
8. Bagaimana cara mengatasi penolakan dari korban atau pelaku untuk menyelesaikan kasus secara restoratif?
9. Apakah ada tantangan khusus dalam menerapkan Restorative Justice di masyarakat Nias yang memiliki budaya dan adat istiadat yang kuat?
10. Apa dampak positif yang dirasakan setelah penerapan Restorative Justice dalam kasus penganiayaan?